

ABSTRAKSI

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi kelangsungan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Dengan ditempatkannya pajak dalam APBN, maka persoalan pemungutan pajak merupakan persoalan nasional dan menyangkut hidup orang banyak. Untuk suksesnya pemungutan pajak, seluruh masyarakat harus sadar akan hal itu. Untuk itu masyarakat harus benar-benar memahami arti, fungsi dan tujuan pemungutan pajak dengan jalan mengarahkan segenap potensi dan kemampuan yang ada untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak.

Pada akhir tahun 1983 pemerintah telah melakukan penbaharuan sistim perpajakan yaitu dengan menggantikan beberapa undang-undang pajak lama yaitu undang-undang nomor 6 tahun 1983, undang-undang nomor 7 tahun 1983, dan undang-undang nomor 8 tahun 1983 dengan undang-undang pajak yang baru. Pada tahun 1994 proses pembaharuan dilanjutkan dengan diberlakukannya UU no 9/1994 yang seianjutnya disempurnakan kembali pada tahun 2000 dengan undang-undang nomor 16/2000. pembaharuan tersebut sekaligus berusaha mengadakan pembaharuan sistim official assessment kepada self assessment.

Dengan sistim ini pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perjalanannya pelaksanaan sistim self assessment tersebut tidak jarang pula mengalami kendala.

Kendala-kendala tersebut sedikit banyak mempengaruhi terhadap kepastian hukum dan pemberlakuan undang-undang perpajakan. Dalam hal ini maka keadilan adalah pengakuan dan pemberlakuan seimbang antara hak dan kewajiban sedang kepastian hukum memberikan makna bahwa ketentuan-ketentuan mengenai pemungutan pajak telah dilakukan pengaturannya secara tertulis yaitu berupa undang-undang.

Pembaharuan undang-undang perpajakan yang sekaligus merupakan pembaharuan sistim perpajakan yang berlaku yaitu sistim self assessment di harapkan dapat berdaya guna secara maksimal guna mencapai hasil seperti apa yang diharapkan tersebut sangat diperlukan interaksi dan peran serta positif antara masyarakat wajib pajak dengan aparat perpajakan dalam melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini peran serta kantor per pajakan selain menghimpun dana untuk pembiayaan dan pembangunan negara adalah meningkatkan serta memperluas kesadaran wajib pajak sedangkan wajib pajak sendiri harus menjalankan kewajiban dengan baik.